



Yayasan

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan Nomor 4 ☎(031) 8921219 Fax. (031)8051962

SIDOARJO - 61213

Website : www.dispendiksidoarjo.net E-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188/2032/438.5.1/2020

Tentang

**IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
"SDI KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SDI KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH alamat Jl. Raya Pekarungan No.5 Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono Kecamatan Sukodono No : 323/MAS-SD/XI/2020 Tanggal 19 November 2020.
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Kreatif Mutiara Anak Sholeh yang akan memperpanjang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Ke Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 39 Tahun 1992
c. Nomor : 38 Tahun 1992
d. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kemudian diubah dengan PP no 32 tahun 2013.
e. Nomor : 17 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dan telah diubah dengan PP no. 66 Tahun 2010.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ O/1994.
b. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;

c. Permendikbud no. 31 tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

d. Nomor : 821.2/030/404.6.1/2018 Tanggal 31 Januari 2018 (SK - Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang telah dicabut dan diganti Permendikbud no 36 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi izin Perpanjangan Pendirian Kepada :
Nama Yayasan : **Yayasan Mutiara Anak Sholeh**
Alamat : Perum Graha Mutiara A1 No. 2-4
Kebonagung

KEDUA

: Untuk Perpanjangan Pendirian :
Nama Sekolah : **SDI KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH**
Alamat : Jl. Raya Pekarungan No.5 Desa
Pekarungan, Kecamatan Sukodono

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam hal pemberian izin perpanjangan operasional Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum "**Pertama**" akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SIDOARJO

Pada Tanggal: 30 Nopember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. Ec. ASROFI, MM, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Korwil Kecamatan Sukodono Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
2. Ketua Yayasan Mutiara Anak Sholeh
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan Nomor 4 ☎ (031) 8921219 Fax. (031)8051962

SIDOARJO - 61213

Website : www.dispendiksidoarjo.net E-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

IJIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

Nomor : 188/2032/438.5.1/2020

Dasar : Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2011, tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Formal.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO, Jawa Timur berdasarkan hasil verifikasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA kepada :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1 Nama Sekolah | : | SDI KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH |
| 2 Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Pekarungan No.5 Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono |
| 3 Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 102050215036 |
| 4 Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 20569646 |
| 5 Status Jenjang Akreditasi | : | A |
| 6 Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Mutiara Anak Sholeh |
| 7 Alamat Yayasan | : | Perum Graha Mutiara A1 No. 2-4 Kebonagung |
| 8 No dan Tanggal Akte Yayasan | : | No.11 Tanggal 06 Januari 2016 |
| 9 Notaris | : | H. EDWIN SUBARKAH, SH |
| 10 No dan Tgl SK Menkumham | : | No.AHU-0001876.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 13 januari 2016 |
| 11 Direktur | : | DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H |
| 12 Berdiri Tahun | : | 01 Juli 2009 |
| Keterangan | | |

- a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 30 Nopember 2020 s.d. 30 Nopember 2023.
- b. Piagam Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta diberikan sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo Tanggal 07 November 2017 nomor :188/758/404.5.1/2017.

Sidoarjo, 30 Nopember 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Drs. Ec.ASROFI, MM, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003